



# SIPPIYAN SATU

## PEDOMAN TEKNIS

**DISUSUN OLEH**

Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

## A. Latar Belakang

Untuk mendukung konsep dan implementasi platform inovasi sebagai wadah koordinasi dan konsultasi inovasi daerah seperti Si Piyan Satu, terdapat beberapa peraturan terkait. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum untuk pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan peningkatan pelayanan publik melalui berbagai mekanisme, termasuk pengembangan sistem informasi terpadu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik. Peraturan ini mengatur tentang pengembangan sistem informasi pelayanan publik di tingkat daerah, termasuk integrasi layanan publik dalam satu platform terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah menjadi fungsi dari berbagai Faktor, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). Birokrasi Negara dikatakan baik atau buruk sangat dipengaruhi dengan kualitas PNS dan sebagai pegawai disektor publik yang dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang baik, karena baiknya suatu pelayanan dapat meningkatkan kualitas Negara dan pelayanan yang baik dapat memuaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan saat ini tengah memperbaiki pelayanan Publik untuk menjadi lebih baik dan lebih mudah dalam pelayanan. Pelayanan Publik sangat berpengaruh besar pada Tugas Pemerintah yang semakin kompleks dan kritis pemikiran Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini semakin meningkat tuntutan keputusan ASN. Tentunya semakin besar pula pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah menjadi fungsi dari berbagai Faktor, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). Birokrasi Negara dikatakan baik atau buruk sangat dipengaruhi dengan kualitas PNS dan sebagai pegawai disektor publik yang dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang baik, karena baiknya suatu pelayanan dapat

meningkatkan kualitas Negara dan pelayanan yang baik dapat memuaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelayanan satu pintu adalah konsep penyederhanaan layanan publik dengan menggabungkan berbagai jenis layanan yang sebelumnya terpisah ke dalam satu loket atau titik layanan. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Permasalahan Makro yang terjadi adalah persoalan dalam pengelolaan aparatur sipil

negara di era global dan digilatisasi ini yang ditandai dengan memanfaatkan serba elektronik baik di L/K pusat maupun daerah, begitu pula instansi pusat hingga tingkat pedesaan, sangat dituntut adanya pelayanan yang berkualitas tinggi. Bahkan menuju pelayanan Berkelas Dunia (World Class ASN) tahun 2024. Informasi pelayanan menjadi sesuatu hal yang wajib memenuhi standar tersebut, karena ia menjadi faktor utama yang berkaitan dengan management ASN itu sendiri. Permasalahan ASN terbiasa dengan pekerjaan rutinitas, sehingga terkesan menunggu arahan, sehingga kreativitas kesulitan untuk berkembang. Kurangnya dukungan dan upaya dari pemerintah daerah mengoptimalkan sarana dan prasarana serta perangkat kerja. Kondisi lingkungan kerja yang kurang standar, serta perlunya reward bagi yang memenuhi kualifikasi standar

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan membentuk tim untuk sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN SATU) ini merupakan bentuk layanan yang memadukan Pelayanan menjadi satu tempat, guna untuk mempercepat pelayanan sesuai kebutuhan Pegawai dan sangat menghemat waktu saat memproses kebutuhan para pegawai lainnya.

## B. Tujuan Inovasi

Tujuan dibangunnya aplikasi SI PIYAN SATU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yakni *one stop services* yang memungkinkan berbagai jenis layanan kepegawaian diperoleh di satu tempat tanpa bolak balik ke berbagai ruangan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi terkait kepegawaian bagi ASN di Kabupaten Balangan
- b. Wadah pembinaan kepegawaian bagi ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan
- c. Meningkatnya Pelayanan Informasi kepegawaian terpadu 1 Pintu terhadap ASN se Kabupaten Balangan
- d. Menyederhanakan birokrasi karena mengurangi jumlah prosedur dan persyaratan yang tidak perlu dan mempermudah proses pengurusan dari berbagai jenis layanan kepegawaian
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas karena terintegrasi di dalam satu pintu untuk urusan kepegawaian
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam penyediaan informasi dan mudah diakses publik, dipantau dan dievaluasi kinerjanya

## C. Sasaran Inovasi

Sasaran Inovasi SI PIYAN SATU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi waktu dan proses layanan kepegawaian
- b. Mewujudkan layanan kepegawaian terintegrasi dalam satu platform
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian ASN dalam mengakses layanan
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
- e. Mendukung transformasi digital pemerintah
- f. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan ASN terhadap layanan kepegawaian yang diberikan BKPSDM

**PETUNJUK TEKNIS INOVASI**  
**SI PIYAN SATU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu**  
**Pintu)**

Adapun tahapan pelaksanaan dari inovasi Si Piyon Satu yakni :

1. Petugas Si Piyon Satu menanyakan kepada pemohon layanan apa yang perlu dibantu
2. Setelah pemohon menyampaikan permohonan pelayanannya, selanjutnya petugas mengisi data tamu untuk keperluan yang berkaitan dengan perkara pada Link E-Survey
3. Petugas selanjutnya menjelaskan kebutuhan berkas – berkas permohonan pelayanan lalu kemudian Pemohon menyerahkan berkas pelayanan kepada Petugas Si Piyon Satu
4. Setelah Petugas memeriksa kelengkapan berkas , kemudian petugas membuat daftar permohonan beserta pejabat yang bertanggung jawab.
5. pejabat yang bertanggung jawab kemudian memproses layanan yang diterima
6. setelah selesai, pejabat menyerahkan produk layanan kepada petugas si piyan satu kemudian disampaikan kepada pemohon layanan.

## PENUTUP

Keberadaan inovasi Si Piyan Satu dinilai akan sangat membantu ASN di dalam kelancaran dan kemudahan pengurusan administrasi kepegawaian. Inovasi tersebut membuat urusan kepegawaian menjadi terpadu, terintegrasi di dalam satu tempat. Ada beberapa informasi dan kepengurusan kepegawaian yang tidak bisa dilakukan secara daring/ online namun perlu penjelasan tatap muka. Hasil dari inovasi Si Piyan Satu adalah meningkatnya kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kepegawaian salah satu atas kontribusi inovasi Si Piyan Satu BKPSDM Kabupaten Balangan.